

KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH

Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh

Telp. (0651) 7552273 - 7552275

Fax. (0651) 7552271

Nomor

: 900/3057

Banda Aceh, 19 September 2017

Sifat

: Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal

: Usulan Revisi Anggaran Ke-3

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Di Banda Aceh

1. Dasar Hukum:

a. Peraturan menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017:

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2017;

- c. DIPA Petikan Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2017 tanggal 07 Desember 2016 Kode digital stamp DS.6260-5703-8408-5002.
- 2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia yang bersumber dari Hibah Daerah:
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 3. Sebagaimana bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA -K/L DIPA Revisi;
 - c. Copy DIPA Petikan terakhir;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah;
 - e. Ringkasan Hibah;
 - f. Persetujuan Pembukaan Rekening lainnya;
 - g. Penerbitan Register Hibah;

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARI

Drs. H. Darmansyah, MM Nip. 1960 2081990031001